



PUTUSAN

Nomor 440 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NENGAH KUTIL Alias PAN KOBENG, Laki-laki umur 80 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **KADEK DONY RIANA, SH.** Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Achmad Yani No. 133 A Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor : 285/SK.Tk.I/2015/PN.Sgr, tanggal 01 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

I a w a n

1. **I GEDE BONTOAN**, Laki-laki umur 40 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **NYOMAN GENU**, Laki-laki umur 84 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam Register Nomor 440/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) meninggal dunia pada tahun 1946 dan telah diaben, kemudian Nyoman Berag alias Pan Lunganing ada meninggalkan tanah warisan berupa tanah perkebunan seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat, sesuai dengan SPPT Nomor 51.08.080.012.011-0003.0 terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa adapun tanah peninggalan Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) luas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik ;

Sebelah Timur : tanah milik ;

Sebelah Selatan : tanah milik ;

Sebelah Barat : Jalan raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa ;

3. Bahwa Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) selain meninggalkan tanah warisan tersebut diatas juga meninggalkan anak-anak dan cucu diantaranya adalah sebagai berikut : Nengah Kutil alias Pan Kobeng (Penggugat) dan Nyoman Genu (Tergugat II) sebagai anak dan I Gede Bontoan (Tergugat I) adalah sebagai cucu, sehingga Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) ;
4. Bahwa obyek sengketa peninggalan Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) seluruhnya dikuasai dan dihasili secara bersama-sama antara Penggugat dan Para Tergugat ;
5. Bahwa Para Tergugat berencana akan mensertifikatkan obyek sengketa tersebut tanpa melibatkan Penggugat, dimana Penggugat menghalangi perbuatan Para Tergugat, oleh karena Para Tergugat tidak menghiraukan hak-hak Penggugat atas obyek sengketa adalah tidak sah ;
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah peninggalan Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm), maka secara hukum waris jelaslah yang berhak atas obyek sengketa adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dimana obyek sengketa saat ini haruslah dibagi waris dengan pembagian satu bagian untuk Penggugat, satu bagian untuk Tergugat I dan satu bagian lagi untuk Tergugat II ;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa warisan dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) tersebut diatas belum dibagi waris, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi waris obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa peninggalan Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) tersebut kepada seluruh ahli waris kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan pembagian satu bagian untuk Penggugat, satu bagian untuk Tergugat I dan satu bagian lagi untuk Tergugat II adalah sah ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat berhak atas obyek sengketa tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, kemudian obyek sengketa dibagi waris dimana satu bagian yaitu seluas $\pm 1/3$ dari obyek sengketa diterima oleh Penggugat, satu bagian yaitu seluas $\pm 1/3$ dari obyek sengketa diterima oleh Tergugat I dan satu bagian yaitu seluas $\pm 1/3$ dari obyek sengketa diterima oleh Tergugat II dan penyerahan obyek sengketa dimaksud bila perlu dibantu oleh Polisi Negara ;
9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar obyek sengketa jangan sampai dialihkan haknya secara tidak sah oleh Para Tergugat baik dengan cara dibawah tangan atau dengan akta autentik, sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Singaraja meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah ;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah orang yang beritikad tidak baik, maka dengan ini wajar jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang kuat/ autentik, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi serta bentuk perlawanan lainnya dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng ;

12. Bahwa oleh karena permasalahan waris dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak untuk menghadap didepan persidangan, pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan guna diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) ;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yaitu tanah perkebunan seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat, sesuai dengan SPPT Nomor 51.08.080.012.011-0003.0 terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik, Sebelah Timur : tanah milik, Sebelah Selatan : tanah milik, Sebelah Barat : Jalan raya, adalah sah peninggalan dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa peninggalan Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat, sesuai dengan SPPT Nomor 51.08.080.012.011-0003.0 terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : tanah milik, Sebelah Timur : tanah milik, Sebelah Selatan : tanah milik, Sebelah Barat : Jalan raya merupakan hak ahli waris Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) yaitu Penggugat dan Para Tergugat adalah sah ;
 5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa peninggalan Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat, sesuai dengan SPPT Nomor 51.08.080.012.011-0003.0 terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : tanah milik, Sebelah Timur : tanah milik, Sebelah Selatan : tanah milik, Sebelah Barat : Jalan raya adalah sah dibagi waris oleh ahli waris Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) yaitu Penggugat dan Para Tergugat ;
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, kemudian obyek sengketa dibagi waris dimana satu bagian yaitu seluas \pm 1/3 dari obyek sengketa diterima oleh Penggugat, satu bagian yaitu seluas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/3 dari obyek sengketa diterima oleh Tergugat I dan satu bagian yaitu seluas \pm 1/3 dari obyek sengketa diterima oleh Tergugat II dan penyerahan obyek sengketa dimaksud bila perlu dibantu oleh Polisi Negara ;

7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sejak putusan ini dibacakan hingga putusan ini dilaksanakan ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau bentuk perlawanan yang lain ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah hadir **Kadek Dony Riana, SH.**, selaku Kuasa Hukum Penggugat sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah hadir **Tri Widana, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Yudistira Selatan Nomor 20 Singaraja selaku Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 303/SK.TK.I/2015/PN.Sgr., tertanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 03 Nopember 2015, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa, pada prinsipnya para Tergugat , menolak dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas- tegas dalam perkara ini.
2. Bahwa, benar PAN LUNGANING (alm) telah meninggalkan tanah warisan tanah perkebunan seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP : 51. 08 080. 012. 011-0003.0,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng.

3. Bahwa, akan tetapi tidak benar batas – batas tanah yang didalilkan oleh
Penggugat di dalam Gugatannya, dimana disebutkan oleh Penggugat , batas-
batas tanah obyek sengketa, sebagai berikut :

Disebelah Utara : Tanah Milik

Disebelah Timur : Tanah Milik

Disebelah Selatan : Tanah Milik

Disebelah barat : Jalan Raya.

Bahwa, yang benar batas – batas tanah peninggalan Pan Lunganing atau
Obyek sengketa sebagai berikut :

Di sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Rempiana

Disebelah Timur : jalan Raya

Disebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Meter

Disebelah Barat : Tanah Milik Pan Yursi.

Bahwa, oleh Karena tidak benar batas – batas tanah yang didalilkan oleh
Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sesuai dengan
Yuris Prudensi Mahkamah Agung No : 81 K/Sip/1971 Jo Putusan Mahkamah
Agung R.I tanggal 17 April 1979 Reg. No. 1149 K/Sip/1979 : menentukan bila
tidak jelas batas batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat di terima,
demikian pula Putusan Mahkamah Agung R I tanggal 21 Agustus 1974 Reg.
No 565 K/sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka
gugatan tidak dapat di terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena demikian, maka sudah patut dan adil gugatan Penggugat dinyatakan untuk di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, selain batas –batas tanah obyek sengketa tidak benar, **Juga mengenai diri Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak dari Pan Lunganing adalah sama sekali tidak benar. Penggugat bukan lah anak dari Pan Lunganing.** oleh karena Penggugat bukan merupakan anak dari Pan Lunganing maka secara yuridis pula Penggugat bukan lah sebagai ahli waris dari Pan Lunganing, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak lah berhak terhadap obyek tanah sengketa.
5. Bahwa, Memang benar para Tergugat berencana akan mensertipikatkan obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah hak dari Para Tergugat, sesuai dengan silsilah keluarga Tergugat dan pula , sesuai dengan Surat Keterangan tanah bekas Milik Adat No. 173/08/SKT/1/2015, tanggal 26 Januari 2015. Akan Tetapi Penggugat menghalangi proses penerbitan sertipikat dimaksud , dimana saat itu Penggugat mendalilkan menguasai tanah berdasarkan jual beli, selanjutnya oleh Kepala Desa telah beberapa kali dimediasi namun gagal karena ternyata Penggugat tidak mampu memperlihatkan bukti jual beli yang dimaksud tersebut hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 23 januari 2015, yang dibuat oleh Perbekel Desa Tunjung. Selanjutnya anak dari Penggugat yang bernama I Ketut Kariada, umur : 43 tahun, alamat : Banjar Dinas Penulisan Kec.Kubutambahan (selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ kedua) telah membuat surat Perjanjian dengan Tergugat I, yang mana pada intinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Menunda proses pengukuran tanah An. Pan Lunganing No. NOP. 51.08.080.0.12.011.0003.0 sampai batas waktu 2 bulan terhitung tanggal surat ini dibuat (29 September 2015)
- “Apabila dalam Kurun Waktu 2 Bulan Pihak II (I Ketut Kariada) tidak dapat menunjukkan bukti bukti Kepemilikan , maka Pihak Kedua (I Ketut Kariada) tidak akan melakukan tindakan menunda dan atau membatalkan pengukuran yang dilakukan Pihak I, (I Gede Bontoan) selanjutnya akan dilanjutkan ke proses penyertifikatan oleh Pihak I (I Gede Bontoan) “. Surat perjanjian mana diketahui oleh Banjar Dinas Penulisan.

6. Bahwa adalah sangat aneh, sekarang, dalam gugatan perkara ini, tiba – tiba Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak dari Pan Lunganing , Lalu kapan terjadinya perkawinan antara Pan Lunganing dengan ibunya Penggugat ? siapa yang menyaksikan Perkawinan tersebut ?. bahwa secara yuridis , bila berbicara warisan, maka ada tiga hal pokok yang di penuhi, yaitu :

- Pewaris,
- Ahli waris,
- Harta benda yang di tinggalkan Pewaris .

Sedangkan secara fakta yang hidup dalam masyarakat di Bali yang ber Agama Hindu, seorang Pewaris dengan ahli waris ter ikat dalam komonitas/ perkumpulan dan atau soroh/Treh, yang di wujudkan dalam bentuk Perkumpulan yang disebut dengan Merajan/Pura Dadia, kenyataannya Pewaris dalam perkara ini, Pan Lunganing dengan Penggugat tidak saling Sumbang , artinya tidak satu Merajan/pura dadia, dimana Pan Lunganing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarga atau soroh/ klen “ ARYA KEBUN TUBUH”, sedangkan Penggugat merupakan keluarga atau soroh /klen : TANGKAS TEGEH KURI AGUNG. Terlebih lagi Penggugat membuat Dadia, untuk dirinya sendiri, yaitu : Penggugat anak Penggugat dan Cucunya, lalu bagaimana bisa Penggugat mendalilkan sebagai anak dari Pan Lunganing ??? .Oleh karena Penggugat bukan lah sebagai anak dari Pan Lunganing, maka sudah patut dan adil Gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya.

7. Bahwa hal – hal lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, Para Tergugat tidak menanggapi kecuali hanya menolak.

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, Para tergugat mohon, kepada, Yth. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa, dalam gugatan rekonsensi ini, yang semula dalam Konpensi sebagai pihak Para Tergugat, mengajukan Gugatan rekonsensi, maka disebut sebagai para Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa, semua dalil- dalil dalam Konpensi secara Mutatis –mutandis di pergunakan dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa, PAN LUNGANING (alm) telah meninggalkan tanah warisan tanah perkebunan seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertipikat sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nop : 51. 08 080. 012. 011-0003.0, terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. , . dengan batas – batas tanah yaitu : Di sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Rempiana

Disebelah Timur : jalan Raya


Disebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Meter

Disebelah Barat : Tanah Milik Pan Yursi .

4. Bahwa, selain PAN LUNGANING (alm) meninggalkan tanah warisan , seperti yang teruraikan dalam posita gugatan Rekonpensi angka ke 3, juga meninggalkan ahli waris yaitu seperti yang terlihat dalam skema silsilah ini.

SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM PAN LUNGANING

PAN LUNGANING (M) + MEN LUNGANING (M)



Keterangan :

- M = Meninggal
- + = Kawin dengan
- KK = Kawin Keluar
- M/P = Meninggal/Putung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam Skema silsilah Keturunan Almarhum Pan Lunganing, terlihat almarhum PAN LUNGANING, mempunyai anak laki – laki, yaitu : I NYOMAN GENU sebagai Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II, dan I KETUT GENAH (telah meninggal dunia) KETUT GENAH mempunyai anak laki laki, yang bernama : I GEDE BONTOAN/ sebagai Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I.

5. Bahwa, tanah peninggalan almarhum Pan Lunganing , sebagian lebih kurang seluas 40 are, telah dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi dengan menempatkan seorang penyakap yang bernama Nengah Sudi, dan mendirikan bangunan Semi Permanen, oleh karena Penguasaan tanah seluas 40 are tersebut tidak ada ALAS HAK DAN HUKUM, maka secara yuridis Tergugat Rekonpensi haruslah membongkar bangunan semi permanen tersebut selanjutnya menyerahkan bagian tanah yang dikuasai dan/atau yang di bangunin gubuk/bangunan semi permanen tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensi.

6. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi secara suka rela memenuhi bunyi putusan Pengadilan, maka para Penggugat rekonpensi, mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi memenuhi bunyi Putusan perkara ini.

Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut para Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, untuk berkenan memutuskan dalam gugatan Rekonpensi , sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum tanah yang diuraikan dalam posita ke 3 Gugatan Rekonpensi ini, yaitu : tanah perkebunan seluas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nop : 51. 08 080. 012. 011-0003.0, terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. , . dengan batas – batas tanah yaitu

Di sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Rempiana

Disebelah Timur : jalan Raya

Disebelah Selatan : Tanah Milik I Ketut Meter

Disebelah Barat : Tanah Milik Pan Yursi . Adalah sah peninggalan Almarhum Pan Lunganing.

3. Menyatakan Hukum Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari Pan Lunganing.

4. Menyatakan Hukum Penguasaan tanah sebagian lebih kurang seluas 40 are yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dengan menempatkan Penyakap yang bernama Nengah Sudi dan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut adalah tanpa alas hak yang sah dan Melawan Hukum.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau barang siapa saja yang mendapatkan Hak dari Padanya untuk membongkar bangunan semi permanen tersebut, yang dibuat oleh Tergugat rekonpensi dan/ atau penyakapnya diatas tanah Peninggalan almarhum Pan Lunganing untuk selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat Rekonpensi bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi memenuhi bunyi putusan Perkara ini.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang dipandang adil dan Patut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak ada eksepsi mengenai kompetensi / wewenang mengadili secara absolut ataupun relatif, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi SPPT tahun 2015 atasnama wajib pajak Pan Lunganing, luas 30.500 M2, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Pan Biji, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomer : 01/DAT/II/2015 yang dibuat oleh I Gede Rana, Kelian Desa Adat Tunjung, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1004/08/Skt/IX/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1003/08/Skt/IX/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-5** ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1002/08/Skt/IX/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-6** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1 s/d P-6** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I Ketut Bagiastra, pada pokoknya menerangkan :**
 - Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat dan Para Tergugat karena orang tua saksi yakni Pan Cenik atau Pan Pedel bersaudara dengan Pan Lunganing ;
 - Bahwa Pan Lunganing dan bapak saksi (Pan Pedel) masing-masing mempunyai warisan tanah seluas 3 Hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pan Lunganing sudah meninggal ;
- Bahwa yang mengabankan Pan Lunganing adalah bapak saksi ;
- Bahwa setelah diabankan, Pan Lunganing dilinggihkan di Tangkas ;
- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pan Lunganing ;
- Bahwa orang tua Pan Lunganing adalah Pan Biji dalam perkawinannya dengan Men Biji ;
- Bahwa Pan Lunganing kawin dengan Men Lunganing dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Cening Lunganing, Nengah Genah dan Nyoman Genu (Tergugat II) ;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Pan Lunganing karena Pan Lunganing mengambil yang sudah hamil lalu punya anak yakni Pan Kutil atau Pan Kobeng ;
- Bahwa ibunya Pan Kutil adalah Men Rimpen ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pan Kutil lahir dimana ;
- Bahwa yang merawat Pan Kutil adalah ibunya sendiri dan tidak bersama dengan I Genu, I Genah dan Lunganing ;
- Bahwa nama istrinya Pan Lunganing yang kedua dalam Men Rimpen dimana setelah Men Rimpen melahirkan, anaknya tidak diakui oleh Pan Lunganing namun nanti setelah besar dan Pan Lunganing sudah meninggal, barulah Penggugat diakui sebagai saudara lain ibu oleh anak-anak dari Pan Lunganing ;
- Bahwa pada waktu Pan Lunganing menikah dengan Men Rimpen tidak dibuatkan upacara apa-apa dan tidak ada upacara mebia kala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Genah mengakui bahwa Penggugat (Nengah Kutil) adalah saudara lain ibu dan saksi tahu karena saat I Genah mengakui hal itu saksi sudah besar dan umur saksi sama dengan I Genah ;
 - Bahwa benar Pan Lunganing mempunyai tanah di Desa Tunjung dengan batas-batas sebelah Utara : tanah milik Pan Resika, sebelah Timur : jalan raya setelah itu Pan Kanpil, sebelah Selatan : tanah milik Pan Nuriasning, sebelah Barat : tanah milik Pan Jangkrik ;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah itu sekarang adalah I Genu sama keponakannya (Tergugat I) karena bapak Tergugat I sudah meninggal ;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada rumahnya Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Bahwa Tergugat I adalah anak dari I Genah ;
 - Bahwa hasil dari tanah tersebut ada yang dimiliki oleh Penggugat ;
 - Bahwa dulu Pan Lunganing dilinggihkan di dadia Tangkas Kori Agung sekitar waktu Eka Dasa Ludra yang pertama ;
 - Bahwa saksi juga dulunya dadia Tangkas Kori Agung namun karena sakit-sakitan akhirnya pindah ke dadia Arya Kebun Tubuh ;
 - Bahwa dulu Pan Lunganing dadiannya Tangkas Kori Agung, nanti setelah ada perkara dipindahkan dadiannya menjadi Arya Kebun Tubuh ;
 - Bahwa I Genah dan I Genu dulu mengakui I Kutil (Penggugat) adalah saudaranya karena I Genah sakit-sakitan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. I Nengah Sudi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai Penyakap yang disuruh oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi sakap berada di Banjar Dinas Penulisan Desa Tunjung Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa luas tanah itu adalah ± 3 Hektar dan yang saksi sakap hanya 40 Are saja ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyakap adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi menyakap sejak tahun 1977 ;
- Bahwa sebelum itu yang mengerjakan tanah tersebut adalah I Ketut/Nengah Genah ;
- Bahwa pada tahun 1981/1982 tanah yang saksi sakap berisi tanaman mangga ;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi dua antara saksi sebagai penyakap dengan Penggugat ;
- Bahwa selama saksi menyakap tidak pernah ada yang keberatan ;
- Bahwa hasil dari sakapan saksi juga berikan kepada Para Tergugat secara sukarela ;
- Bahwa Penggugat pernah membayar pajak tanah tersebut namun SPPTnya masih atasnama Pan Lunganing ;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai rumah diatas tanah 3 Hektar tersebut;
- Bahwa sekarang hasil tanah yang saksi sakap masih dibagi sama Para Pihak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Para Tergugat bersaudara ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercocoktanam diatas tanah tersebut dan Penggugat bertempat tinggal diluar tanah objek sengketa ;
- Bahwa selain saksi ada juga Ketut Tade yang menyakap tanah seluas 35 Are atas suruhan dari Penggugat dari tahun 1980 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dadiannya adalah Tangkas Kori Agung ;
- Bahwa I Gede Bontoan juga dulunya medadia di Tangkar Kori Agung namun setelah berperkara dadiannya pindah ke Kebun Tubuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Untuk Tergugat I dan Tergugat II :

1. Fotokopi SPPT tahun 2015 atasnama Pan Lunganing, Luas 30.500 M2, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **T I.II-1** ;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Pan Lunganing, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI.II-2** ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari I Made Sadia, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI.II-3** ;
4. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 29 Juli 2015 yang dibuat oleh I Gede Bontoan dan I Ketut Kariada, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI.II-4** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI.II-5** ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI.II-6** ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 163/08/Skt/I/2015, tertanggal 27 Januari 2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI.II-7** ;

Untuk Tergugat I :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Nomor : 173/08/SKT/I/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI-1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa No 171/08/Skt/I/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI-2** ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Gede Bontoan, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI-3** ;
4. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh I Gede Bontoan, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TI-4** ;

Untuk Tergugat II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Nomor : 173/08/SKT/I/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TII-1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa No 171/08/Skt/I/2015, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TII-2** ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Genu, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : **TII-3** ;
4. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh I Nyoman Genu, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : TII-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **I Gede Warta, pada pokoknya menerangkan :**
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut batas-batasnya adalah : Utara : Pan Resika, Timur : jalan raya, Selatan : Pan Runi, Barat : saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal di sebelah timur tanah tersebut tepatnya disetelah jalan raya ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Para Tergugat dan ada Nengah Sudi ;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah tersebut dari kakeknya yakni Pan Lunganing terus turun kepada anaknya yakni I Genu dan I Genah ;
- Bahwa Nengah Sudi adalah penyakap atas suruhan dari Pan Kutil (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada hubungan mewaris ;
- Bahwa Penggugat disana dengan dasar jual beli dengan I Genah, menurut pengakuannya, ia membeli sebanyak dua kali, pertama membeli seluas 40 Are dan disakap oleh Nengah Sudi lalu ke dua dibeli seluas 40 Are yang disakap oleh Ketut Tade ;
- Bahwa yang dikuasai oleh Penggugat adalah di sebelah utara / bagian utara ke selatan tanah sengketa ;
- Bahwa orang tua dari I Genu dan I Genah adalah Pan Lunganing ;
- Bahwa Ibu dari Penggugat adalah Men Rimpen sedangkan kalau bapaknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi antara para pihak tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Men Rimpen adalah orang yang sama dengan Ketut Sriasning dan saksi satu dadia dengan Men Rimpen yakni Pasek Gelgel ;
- Bahwa Men Rimpen pernah hamil namun hamil yang kedua tersebut tidak ada yang mengakui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bilang para pihak bersaudara adalah Balian (orang pintar) dan yang mencari ke Balian adalah Penggugat ;
- Bahwa Pan Lunganing dulunya dadia Tangkas namun sekarang di Arya Kebun Tubuh ;
- Bahwa Penggugat dadiannya Tangkas Kori Agung ;
- Bahwa Para Tergugat dulunya medadia di Tangaknya Pan Lunganing tapi sekarang di Arya Kebun Tubuh ;
- Bahwa I Genah dan Gede Bontoan dulu pernah satu dadia dengan Penggugat namun setelah diberitahu kalau itu bukan trahnya, Gede Bontoan pindah ke dadia Arya Kebun Tubuh ;
- Bahwa kalau di Desa tidak pernah dikatakan para pihak bersaudara ;
- Bahwa terhadap permasalahan tanah tersebut pernah ada mediasi di Desa namun tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. I Ketut Kerada, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pan Lunganing dan Men Lunganing mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I Genah dan I Genu dan 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Gede Bontoan adalah I Genah ;
- Bahwa I Genah adalah kakaknya I Genu ;
- Bahwa dulunya Pan Lunganing me dadia di Tangkas namun kemudian pindah dadia karena ada kesepakatan bersama oleh Penglingsir berubah menjadi Arya Kebun Tubuh ;
- Bahwa saksi menjadi penyarikan/klian dadia mulai tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pan Lunganing dan Men Lunganing sudah melinggih di dadia Arya Kebun Tubuh ;
- Bahwa Nengah Kutil alias Pan Kobeng dadiannya Tangkas ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah medadia sama dengan saksi ;
- Bahwa I Gede Bontoan/Tergugat I pernah medadia bersama dengan Penggugat namun sekarang pindah karena masalah keyakinan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk objek sengketa yang terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya, batas-batasnya sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Rempiana
- sebelah Timur : jalan raya
- sebelah Selatan : tanah milik I Ketut Meter
- sebelah Barat : tanah milik Pan Yursi

Dan atas penunjukan tersebut masing-masing pihak telah membenarkan letak tanah objek sengketa, dimana mengenai gambar, luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai kedudukan ahli waris, hak waris atas tanah serta penguasaan atas tanah warisan, dan berdasarkan Gugatan Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat mengenai letak tanah yang menjadi tanah objek sengketa telah dibenarkan oleh masing-masing pihak, tanah yang dipersengketakan tersebut secara nyata adalah tanah yang terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) Nop : 51.08.080.012.011-0003.0 atasnama Pan Lunganing, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Rempiana
- sebelah Timur : jalan raya
- sebelah Selatan : tanah milik I Ketut Meter
- sebelah Barat : tanah milik Pan Yursi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya dalam Pemeriksaan Setempat masing-masing pihak telah membenarkan letak tanah sengketa dan telah menunjukkan batas-batasnya, dimana mengenai letak, luas dan batas yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini, sehingga mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa telah jelas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara *aquo* adalah Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari Pan Lunganing dan oleh karenanya Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing, berhak atas pembagian objek sengketa sebagai warisan Pan Lunganing ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah/menyangkalnya dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak benar Penggugat sebagai anak dari Pan Lunganing sehingga secara yuridis bukanlah sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (lihat dalam jawaban angka 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Para Tergugat, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah diperoleh fakta yang tidak saling dibantah diantara para pihak sehingga dapatlah dinilai sebagai fakta yang tetap yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah seluas ± 30.500 M2 sesuai SPPT Nomor 51.08.080.012.011-0003.0 atasnama Pan Lunganging yang terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah milik ; Sebelah Timur : Jalan Raya ; Sebelah Selatan : Tanah milik ; Sebelah Barat : Tanah milik (sesuai bukti P-1 dan T.I,II-1) ;
2. Bahwa Pan Lunganing sudah meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah objek sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar Pan Lunganing (alm) pernah melakukan perkawinan dengan Ketut Sriasning (alm) setelah dengan Men Lunganing (alm) ?
- Apakah benar Penggugat adalah anak dari Pan Lunganing (alm) yang berkedudukan sebagai ahli waris ?
- Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa ?

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Para Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut :

- Penggugat dibebani untuk membuktikan : Bahwa Pan Lunganing pernah melakukan perkawinan dengan Ketut Sriasning dan Penggugat adalah anak dalam perkawinan antara Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning sehingga berkedudukan sebagai ahli waris ;
- Para Tergugat dibebani untuk membuktikan : bahwa Para Tergugat adalah Ahli waris dari Pan Lunganing ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai :

- **Apakah benar Pan Lunganing (alm) pernah melakukan perkawinan dengan Ketut Sriasning (alm) setelah dengan Men Lunganing (alm) ?**

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat otentik yang menunjukkan mengenai perkawinan Nyoman Berag Alias Pan Lunganing, namun demikian berdasarkan dalil-dalil para pihak yang tidak saling dibantah serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapatlah terungkap bahwa Pan Lunganing mempunyai istri yang bernama Men Lunganing ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing dalam perkawinannya dengan Ketut Sriasning setelah Nyoman Berag alias Pan Lunganing dengan Men Lunganing (lihat dalam posita gugatan angka 3 dan replik Dalam Kompensi angka 3) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dari Penggugat yakni bukti P-1 s/d P-6, Majelis Hakim menilai bahwa dari surat-surat tersebut tidak terdapat bukti / Akta Otentik yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Nyoman Berag alias Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga Pan Biji, yang merupakan surat yang dibuat oleh Penggugat, bukan merupakan bukti otentik yang dapat membuktikan adanya perkawinan antara Nyoman Berag alias Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nomer : 01/DAT/II/2015 yang dibuat oleh I Gede Rana selaku Kelian Desa Adat Tunjung, merupakan surat pernyataan dan ternyata keterangan pihak pembuat surat Pernyataan/Keterangan tersebut tidak pernah diberikan di persidangan, maka dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3901 K/Pdt/ 1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakan "Surat Bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang – orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa- apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" dan surat yang demikian bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik yang dapat membuktikan adanya perkawinan antara Nyoman Berag alias Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terungkap bahwa Pan Lunganing telah meninggal dunia pada tahun 1940, selanjutnya berdasarkan bukti P-6 terungkap bahwa Men Lunganing telah meninggal dunia pada tahun 1946, dan berdasarkan bukti P-4 terungkap bahwa Ketut Sriasning telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, dan P-4 tersebut diatas maka dengan memperhatikan tahun meninggalnya Pan Lunganing yakni tahun 1940, maka dapatlah dinilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pan Lunganing terjadi sebelum tahun 1940, sehingga dengan memperhatikan kondisi/keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ditinjau dari segi administrasi kependudukan sebelum tahun 1940, terhadap suatu perkawinan yang terjadi saat itu (sebelum tahun 1940) adalah wajar jika ternyata tidak / belum secara formal dilakukan pencatatan ataupun pendataan pada lembaga-lembaga administrasi kependudukan, karena pada tahun sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia memang kenyataannya mengenai administrasi kependudukan masih belum tertib sehingga tidak/belum terdapat akta-akta otentik mengenai hal tersebut, berbeda halnya dengan pencatatan sesuai Administrasi Kependudukan seperti saat ini ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dengan ketiadaan surat/akta otentik yang membuktikan mengenai suatu perkawinan, meskipun dalam praktik beracara perdata pembuktian melalui kekuatan bukti keterangan saksi bernilai bebas, namun dalam hal kondisi atau keadaan yang dipandang wajar jika tidak terdapat surat-surat/Akta-Akta kependudukan yang dapat menunjukkan adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (sebelum tahun 1940), maka dalam menilai ada atau tidaknya suatu perkawinan yang sah, hanya dapat dinilai dari saksi-saksi yang mengetahui langsung ataupun mengalami mengenai hal terkait, dan oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni saksi I Ketut Bagiastra dan I Nengah Sudi pada pokoknya terungkap bahwa saksi-saksi tidak ada yang menerangkan ataupun mengetahui secara tegas mengenai kapan, dimana dan bagaimana dilaksanakannya perkawinan antara Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning / Men Rimpin, demikian halnya menurut saksi I Ketut Bagiastra pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada dilakukan upacara perkawinan atau mebia kala antara Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning sedangkan saksi I Nengah Sudi hanya mengetahui kalau Penggugat sebagai anak dari Ketut Sriasning tapi saksi tidak tahu bapaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum yang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning sehingga Penggugat dinilai tidak cukup untuk dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perkawinan dimaksud ;

- **Apakah benar Penggugat adalah anak dari Pan Lunganing (alm) yang berkedudukan sebagai ahli waris ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum yang dapat membuktikan adanya perkawinan antara Nyoman Berag alias Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya tidak terdapat surat/akta otentik yang dapat membuktikan mengenai kelahiran Penggugat ataupun menunjukkan siapa bapak dan ibu kandung (orang tua) dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Bagiastra pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Pan Lunganing mengambil Ketut Sriasning yang sudah hamil lalu punya anak yakni Pan Kutil atau Pan Kobeng namun anaknya tersebut tidak diakui oleh Pan Lunganing dan nanti setelah besar barulah Penggugat diakui oleh anak dari Pan Lunganing yang lain sebagai saudara dan yang mengakui Penggugat sebagai anak dari Pan Lunganing adalah anak Pan Lunganing yang bernama I Ketut / Nengah Genah, sedangkan menurut keterangan saksi I Nengah Sudi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Para Tergugat bersaudara tapi saksi tidak tahu siapa Bapaknya Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas, dimana tidak ada surat/akta otentik yang dapat membuktikan mengenai kelahiran Penggugat ataupun siapa bapak dan ibu kandung (orang tua) dari Penggugat demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak cukup dapat membuktikan adanya hubungan darah ataupun hubungan keperdataan dalam hal waris mewaris antara Nyoman Berag alias Pan Lunganing dengan Penggugat, maka Penggugat tidak cukup dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Lunganing ;

- **Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat tidak cukup membuktikan dalil gugatannya yakni Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dalam perkawinan antara Pan Lunganing dengan Ketut Sriasning dan Penggugat sebagai ahli waris dari Nyoman Berag alias Pan Lunganing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sudi pada pokoknya terungkap bahwa sejak tahun 1977 saksi sebagai Penyakap tanah seluas 40 Are yang merupakan bagian tanah milik Pan Lunganing dan hasilnya dibagi dua dengan Penggugat dan terkadang ada juga diberikan kepada Para Tergugat secara sukarela dan selama saksi bekerja sebagai penyakap tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Tergugat, pada pokoknya tidak terdapat bukti yang membantah keterangan saksi tersebut, dan dari dalil-dalil Jawaban serta duplik Para Tergugat pada pokoknya justru membenarkan bahwa terhadap tanah seluas 40 Are yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa disakap oleh Nengah Sudi atas suruhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.II-7 terungkap bahwa I Ketut Genah meninggal dunia pada tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sudi yang tidak dibantah tersebut diatas dimana pada pokoknya sejak tahun 1977 saksi sebagai Penyakap tanah seluas 40 Are yang merupakan bagian tanah milik Pan Lunganing dan hasilnya dibagi dua antara saksi selaku penyakap dengan Penggugat dan terkadang ada juga diberikan kepada Para Tergugat secara sukarela, jika dikaitkan dengan fakta bahwa I Nengah Genah meninggal pada tahun 2000, maka terungkaplah fakta bahwa benar terhadap penguasaan Penggugat dalam arti mengambil hasil terhadap tanah seluas 40 Are yang merupakan bagian tanah milik Pan Lunganing telah dilakukan sejak I Ketut/Nengah Genah masih hidup dan nyatanya saat itu tidak pernah ada keberatan dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun termasuk dari Para Ahli Waris Pan Lunganing, sehingga dapat dinilai bahwa ahli waris dari Pan Lunganing khususnya I Ketut/Nengah Genah yang menurut keterangan saksi I Ketut Bagiastra mengakui Penggugat sebagai anak dari Pan Lunganing dan sebagai saudara lain ibu, telah mengizinkan perbuatan mengambil hasil tanah tersebut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa Penggugat telah menguasai dalam arti mengambil hasil sebagian tanah objek sengketa yakni seluas 40 Are sejak tahun 1977 yang menurut keterangan saksi I Nengah Sudi selaku penyakap bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi dua dengan penyakap dan diserahkan kepada Penggugat dan faktanya sejak tahun 1977 tidak terbukti pernah adanya keberatan dari pihak manapun termasuk dari para ahli waris Pan Lunganing, namun oleh karena yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah mengenai kedudukan sebagai ahli waris dan hak atas warisan sedangkan telah dipertimbangkan diatas bahwa tidak cukup dapat dibuktikan menurut hukum mengenai adanya hubungan mewaris antara Penggugat dengan Pan Lunganing, sehingga meskipun terdapat fakta adanya penguasaan Penggugat dalam arti mengambil hasil atas sebagian tanah objek sengketa yakni seluas 40 Are yang berlangsung sejak tahun 1977 tanpa adanya keberatan dari pihak lain termasuk dari ahli waris dari Pan Lunganing (alm) sampai gugatan ini diajukan (sudah berlangsung selama ± 38 tahun), hal tersebut tidak serta merta dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (alm) yang berhak atas pembagian tanah objek sengketa sebagai harta warisan Pan Lunganing (alm), demikian pula tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum mengenai adanya jual beli tanah antara I Ketut/Nengah Genah dengan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Replik Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dikaitkan dengan bukti T.I,II-2 serta dalil-dalil yang saling tidak dibantah oleh para pihak, maka meskipun juga tidak terdapat suatu Akta Otentik yang dapat menunjukkan adanya perkawinan antara Pan Lunganing dengan Men Lunganing, namun dengan tidak dibantahnya mengenai hal tersebut oleh para pihak, maka dapatlah ditetapkan fakta bahwa benar Pan Lunganing dan Men Lunganing telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dikaitkan dengan bukti T.I,II-2 serta keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak, pada pokoknya terungkap bahwa dalam perkawinan antara Pan Lunganing dengan Men Lunganing mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Cening/Wayan Lunganing (kawin keluar), I Ketut/Nengah Genah (alm), dan I Nyoman Genu (Tergugat II), selanjutnya I Ketut/Nengah Genah mempunyai 1 (satu) orang anak yang laki-laki yang bernama I Gede Bontoan (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapatlah dinilai bahwa ahli waris dari Pan Lunganing adalah anak-anaknya yang laki-laki yakni I Ketut/Nengah Genah (alm) dan I Nyoman Genu (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa oleh karena I Ketut/ Nengah Genah sudah meninggal dunia, maka kedudukannya sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (alm) diteruskan oleh anaknya yang bernama I Gede Bontoan (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan dari Pan Lunganing (alm) adalah hak dari ahli warisnya yakni Tergugat I dan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak cukup dapat membuktikan adanya perkawinan antara Pan Lunganing (alm) dengan Ketut Sriasning (alm) sehingga tidak cukup terbukti bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (alm), sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan bahwa Nyoman Berag alias Pan Lunganing (alm) kawin dengan Men Lunganing (alm) dan mempunyai anak yakni I Ketut/Nengah Genah (alm) dan I Nyoman Genu (Tergugat II), dan Tergugat I adalah anak dari I Ketut/Nengah Genah, maka dengan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”, Majelis Hakim berpendirian bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata lebih kuat pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak cukup dapat dibuktikan menurut hukum dan oleh karenanya pula maka Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 s/d 10 dalam gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dan konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Rekonvensi, pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah Ahli Waris dari Pan Lunganing dan berhak atas objek sengketa sebagai warisan dari Pan Lunganing dan penguasaan sebagian tanah objek sengketa seluas 40 Are oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menempatkan seorang penyakap yang bernama Nengah Sudi tanpa alas hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi tersebut, setelah memperhatikan pula Jawaban Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam Replik Penggugat Konvensi, Replik Para Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam Duplik Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, serta hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, pada pokoknya baik pihak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti otentik yang menunjukkan mengenai perkawinan Nyoman Berag Alias Pan Lunganing, namun demikian berdasarkan dalil-dalil para pihak yang tidak saling dibantah serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pan Lunganing mempunyai istri yang bernama Men Lunganing sehingga telah menjadi fakta yang tetap dan diterima di masyarakat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Pan Lunganing dan Men Lunganing berada dalam suatu ikatan perkawinan ;

- Bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar sebagai harta warisan dari Pan Lunganing sesuai SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) Nop : 51.08.080.012.011-0003.0, atasnama wajib pajak Pan Lunganing yang terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, seluas 30.500 M2 ;
- Bahwa berdasarkan silsilah (alm) Pan Lunganing dengan (alm) Men Lunganing yang tidak dibantah oleh pihak lawan, terungkap bahwa I Ketut/Nengah Genah (alm) yang merupakan anak dari Pan Lunganing mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Bontoan (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah cucu dari Pan Lunganing dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Nyoman Genu) adalah anak dari Pan Lunganing dalam perkawinannya dengan Men Lunganing ;
- Bahwa dengan demikian ahli waris dari Pan Lunganing adalah anak-anaknya yang laki-laki yakni I Ketut/Nengah Genah (alm) dan I Nyoman Genu (Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi) ;
- Bahwa I Ketut/Nengah Genah sudah meninggal dunia dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yakni I Gede Bontoan (Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi terbukti memiliki hubungan darah/keturunan purusa dari Pan Lunganing (alm), maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang merupakan anak dari Pan Lunganing (alm) adalah sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (alm), demikian pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai cucu dari Pan Lunganing adalah sebagai ahli waris yang berhak atas warisan yang menjadi bagian dari bapaknya (I Ketut/Nengah Genah (alm)) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 dalam Gugatan Rekonvensi beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah ahli waris dari Pan Lunganing ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah juga sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (alm) ;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang pada pokoknya terhadap tanah objek sengketa masih menjadi satu kesatuan atasnama wajib pajak Pan Lunganing, dan tidak terbukti adanya pengalihan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa pada dasarnya adanya bangunan semi permanen dan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap sebagian objek sengketa (40 Are) hanya dalam arti mengambil hasilnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakap sejak tahun 1977 sampai gugatan ini diajukan (\pm 38 tahun) dilakukan tanpa ada pihak manapun termasuk dari ahli waris dari Pan Lunganing yang keberatan, sehingga jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi I Ketut Bagiastra dan I Nengah Sudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Ketut/Nengah Genah mengakui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai saudaranya dan I Genah baru meninggal dunia pada tahun 2000, maka diperoleh **persangkaan** bahwa penguasaan dalam arti mengambil hasil yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 1977 adalah dilakukan atas persetujuan/ijin dari I Ketut/Nengah Genah (alm) sebagai salah satu ahli waris dari Pan Lunganing (alm) atau setidaknya dengan tidak pernah ada keberatan dari ahli waris lainnya, maka dinilai dari pembuktian dalam hukum acara perdata, hal tersebut dapat dipandang bahwa secara diam-diam Para Ahli Waris dari Pan Lunganing telah mengizinkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengambil hasil dari tanah tersebut, namun atas hal tersebut tidak-lah berarti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai secara fisik sebagian tanah objek sengketa seluas 40 Are tersebut, karena faktanya berdasarkan bukti T.I-1 s/d T.I-4 dan T.II-1 s/d T.II-4 terhadap keseluruhan tanah objek sengketa seluas 30.500 M2, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sendiri telah menyatakan bahwa sejak tahun 1980 masing-masing dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menguasai fisik bidang tanah (sporadik) masing-masing seluas 15.250 M² ;

- Bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas objek sengketa seluas 30.500 M² telah ada pada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebagai ahli waris dari Pan Lunganing (alm), sehingga tidaklah diperlukan lagi adanya penyerahan sebagian tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ;
- Bahwa dengan dinyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebagai ahli waris Pan Lunganing yang berhak atas objek sengketa, maka dengan sendirinya objek sengketa menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, sedangkan konsekuensi hukumnya terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan adanya gugat Rekonvensi ini, maka dipandang Ahli Waris Pan Lunganing telah keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil hasil dari tanah tersebut, sehingga oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah tersebut, maka sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak lagi menempatkan penyakap dan tidak berhak lagi untuk mengambil hasil dari tanah tersebut, dan juga bangunan yang sudah dibangun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun penyakap atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya yang ada diatas tanah seluas 40 Are tersebut harus dibongkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yakni Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah seluas 40 Are yang merupakan bagian dari keseluruhan objek sengketa sebagai warisan dari Pan Lunganing, dengan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana berdasarkan bukti T.I-1 s/d T.I-4 dan T.II-1 s/d T.II-4 faktanya terhadap keseluruhan tanah objek sengketa seluas 30.500 M2, sejak tahun 1980 penguasaan secara fisik (sporadik) telah ada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dimana Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sendiri yang telah menyatakan bahwa masing-masing dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sebagai pihak yang menguasai fisik bidang tanah (sporadik) masing-masing seluas 15.250 M2, sedangkan penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya dalam arti mengambil hasil dari tanah tersebut dan bukan dalam arti menguasai secara fisik bidang tanah tersebut, sehingga atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah diperlukan lagi adanya penghukuman untuk melakukan perbuatan berupa penyerahan bidang tanah, sedangkan terhadap pembongkaran bangunan semi permanen dapat dilaksanakan melalui Eksekusi riil setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya petitum mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa / dwangsom tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum angka 6 tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya Petitum Konvensi angka 10 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, sedangkan Petitum Rekonvensi angka 7 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang diuraikan dalam posita ke 3 Gugatan Rekonvensi yakni : tanah perkebunan seluas 30.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang belum bersertipikat sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop : 51.08.080.012.011-0003.0, terletak di Banjar Dinas Penulisan, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah yaitu :

Sebelah Utara : Tanah milik I Nyoman Rempiana

Sebelah Timur : Jalan raya

Sebelah Selatan : Tanah milik I Ketut Meter

Sebelah Barat : Tanah milik Pan Yursi

Adalah sah peninggalan Almarhum Pan Lunganing ;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai Ahli Waris dari Pan Lunganing (alm) ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan dalam arti perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil hasil dari tanah seluas lebih kurang 40 Are



yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah peninggalan Pan Lunganing (alm) tersebut diatas, dengan menempatkan Penyakap yang bernama Nengah Sudi dan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau barang siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya untuk membongkar bangunan semi permanen tersebut, yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau penyakapnya diatas tanah Peninggalan almarhum Pan Lunganing setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi / Aparat yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.576.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 oleh Ni Luh Suantini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., dan A.A. Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., NI LUH SUANTINI, SH., MH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

GEDE SUDIARSA

Rincian biaya perkara :

1) Pendaftaran	: Rp.	30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp.	50.000,-(lima puluh ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp.	720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)
4) Redaksi	: Rp.	5.000,-(lima ribu Rupiah)
5) Meterai	: Rp.	6.000,-(enam ribu Rupiah)
6) <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp.	<u>750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)</u>

Jumlah : Rp. 1.576.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)